

PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PTA Bdg.

بِسْمِ اللّٰهِ الْحَرَمَنِ الْحَرَمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam sidang majelis hakim tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pemanding, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, pendidikan terakhir S1, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, dahulu **Tergugat**, sekarang **Pemanding**;

melawan

Terbanding, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Swasta, pendidikan terakhir SMK, bertempat tinggal di, Kabupaten Bekasi, dahulu **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1212/Pdt.G/2016/PA.Ckr. tanggal 26 September 2016 Masehi, bertepatan dengan 10 Dzulhijjah 1437 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**xxx**) terhadap Penggugat (**xxx**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi dan Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 431.000.00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Cikarang tersebut Tergugat/Pembanding tidak hadir di persidangan, akan tetapi amar putusannya telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 05 Oktober 2016;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat/Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Oktober 2016 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang tanggal 19 Oktober 2016. Selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 01 November 2016;

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1212/Pdt.G/2016/PA.Ckr. tanggal 05 Desember 2016 Tergugat/Pembanding tidak menyampaikan memori banding;

Bahwa, kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara masing-masing Nomor 1212/Pdt.G/2016/PA.Ckr. tanggal 24 November 2016;

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*inzage*) masing-masing Nomor 1212/Pdt.G/2016/PA.Ckr. tanggal 07 Desember 2016, Tergugat/Pembanding maupun Penggugat/Terbanding tidak datang ke Pengadilan Agama Cikarang untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 16 Januari 2017 dengan Nomor Register 0027/Pdt.G/2017/PTA Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang dengan Surat Nomor W10-A/0221/

Hk.05/I/2017 tanggal 17 Januari 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1212/Pdt.G/2016/PA.Ckr. tanggal 26 September 2016 Masehi, bertepatan dengan 10 Dzulhijjah 1437 Hijriyah, Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding tidak menyampaikan memori banding sehingga Pengadilan Tinggi Agama tidak dapat mempertimbangkan apa yang menjadi keberatan Tergugat/Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Agama Cikarang tersebut, namun demikian sebagai peradilan ulangan Pengadilan Tinggi Agama harus tetap memeriksa kembali dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa pertimbangan hukum tersebut dapat dipertahankan dan diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama sendiri dengan tambahan pertimbangan yang sekaligus sebagai koreksi dan penyempurnaan atas pertimbangan hukum Pengadilan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum sebagaimana tersebut pada halaman 9 (sembilan) menyatakan : “bahwa Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah alasan gugatan Penggugat dan menyatakan masih ingin mempertahankan rumah tangga”;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dan pertimbangan hukum tersebut perlu dikoreksi karena tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Tergugat/Pembanding telah mengakui dan membenarkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah berpisah ranjang. Yang dibantah oleh Tergugat/Pembanding hanyalah apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, menurut Tergugat/Pembanding tidak benar penyebabnya karena antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding selalu beda faham dan pendapat, Tergugat/Pembanding cenderung tertutup/tidak terbuka terhadap Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding kurang maksimal dalam memberikan nafkah kepada Penggugat/Terbanding (Berita Acara Sidang halaman 8);

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding sepanjang mengenai alasan perceraian telah tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat/Pembanding, namun oleh karena gugatan cerai ini didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk maksud hal tersebut di atas Penggugat/Terbanding telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing, yaitu 1) xxx, kakak kandung Penggugat, 2) xxx, kakak kandung Penggugat dan 3)

xxx, adik kandung Penggugat, sebaliknya Tergugat/Pembanding tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan (Berita Acara Sidang halaman 17 sampai dengan 20) dapat dinyatakan bahwa hanya saksi nomor 2 (dua), yaitu xxx yang pernah melihat dan mendengar langsung terjadinya pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding. Adapun mengenai keterangan para saksi selainnya, sepanjang mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, tidak didasarkan pada pengetahuannya secara langsung, sehingga hanya dapat dikategorikan sebagai kesaksian *de audit* atau *ratio concludensi* dari saksi semata;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa meskipun hanya saksi nomor 2 (dua), xxx, yang pernah melihat dan mendengar langsung terjadinya pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, dan itupun belum termasuk dalam kategori terus menerus, namun oleh karena dalil gugatan Penggugat/Terbanding yang menyatakan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding telah berpisah ranjang (tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri) sejak bulan Februari 2016 atau sampai gugatan cerai ini diajukan telah berjalan selama kurang lebih 6 (enam) bulan, telah diakui atau tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat/Pembanding, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, kesaksian saksi-saksi tersebut dianggap mempunyai kekuatan hukum dan dapat dipertimbangkan, karena dengan telah terjadinya pisah ranjang selama kurang lebih 6 (enam) bulan tersebut merupakan indikasi yang kuat (*qarinah*) bahwa sebelumnya telah didahului dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya pisah ranjang, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, yang antara lain

peristiwanya pernah dilihat dan didengar langsung oleh saksi Penggugat/ Terbanding nomor 2 (dua), xxx sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Penggugat/Tebanding dengan Tergugat/Pembanding, baik upaya perdamaian yang dilakukan secara langsung oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di depan persidangan, upaya perdamaian melalui mediator maupun upaya perdamaian oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil, hal ini dapat dimaknai bahwa setidaknya tidaknya ada salah satu pihak, suami atau isteri, sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi pisah ranjang selama kurang lebih 6 (enam) bulan serta upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah dilakukan secara maksimal, tetapi tidak berhasil, maka dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas patut diduga bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah dinyatakan terbukti, maka sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, tidak perlu dan tidak patut dipersoalkan lagi siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, karena pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi merupakan suatu

perjanjian suci (mistaqon gholidzan), yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx) dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1212/Pdt.G/2016/PA.Ckr. tanggal 26 September 2016 Masehi, bertepatan dengan 10 Dzulhijjah 1437 Hijriyah yang dimohonkan banding;
3. Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan 10 Jumadil Awal 1438 Hijriyah oleh kami **Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. N. Munawaroh, M.H.** dan **Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 17 Januari

2017, dengan dibantu oleh **Setya Rini, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Dra. N. Munawaroh, M.H.

Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Setya Rini, S.H.

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp 139.000.00
- Biaya redaksi : Rp 5.000.00
- Biaya materai : Rp 6.000.00

Jumlah : Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).